

BAB I PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia belakangan ini terjadi marak dan berpesatnya bisnis, salah satu bisnis yang sedang berkembang dengan cepat yaitu bisnis yang menggunakan pemanfaatan teknologi sebagai wadahnya. Para pengusaha di Indonesia mulai mengembangkan serta juga bersaing dalam meningkatkan usahanya dengan cara kreatif juga inovatif yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi yang dimana sebagai wadah usaha sesuai dengan semakin tinggi kebutuhan dan keinginan masyarakat dan kemudahan dalam kegiatan keseharian. Para pelaku usaha ini memanfaatkan teknologi diantara maraknya kecanggihan pemrograman yaitu aplikasi berbasis online melalui android¹ maupun iOS² dimana menggunakannya dengan menggunakan internet dan dapat dilihat juga hal ini dengan maraknya muncul aplikasi-aplikasi berbasis online seperti aplikasi untuk membeli tiket transportasi melalui online, aplikasi penjualan barang dan lainnya yang dapat diunduh melalui google play³ dan app store⁴ pada setiap smartphone yang berbasis sistem android dan ios.

Salah satu dari berbagai macam bisnis yang menggunakan pemanfaatan teknologi adalah aplikasi Grab, **Grab** (yang sebelumnya dikenal atau disebut

¹ Android adalah adalah sistem operasi berbasis Bahasa pemrograman Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. <http://www.wikipedia.org>

² iOS merupakan singkatan dari Iphone Operating System yang memiliki arti sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. <http://www.wikipedia.org>.

³ Google Play adalah layanan konten digital milik google yang melingkupi tool untuk produk-produk seperti musik/lagu, buku, aplikasi, permainan, ataupun pemutar media berbasis awan. <http://www.wikipedia.org>

⁴ App Store platform distribusi aplikasi untuk iOS yang dikembangkan dan dikelola Apple Inc untuk pengguna agar dapat menjelajah dan mengunduh aplikasi. <http://www.wikipedia.org>

Yenni Aurelia Marpaung, 2022

***PERTANGGUNG JAWABAN PT. GRAB INDONESIA TERHADAP
PENGEMUDI YANG MENDAPAT ORDER FIKTIF***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sebagai **GrabTaxi**⁵) merupakan salah satu platform layanan on demand yang bermarkas di [Singapura](#). Aplikasi ini memberikan ragam macam pilihan layanan penyediaan transportasi mulai dari memesan taksi, kendaraan pribadi yang dipakai untuk mengantar orang lain seperti mobil, sepeda motor, dan penyediaan untuk pemesanan makanan, hingga pengiriman barang atau paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang.⁶

Dalam perekrutan para pengemudi PT. Grab Indonesia melakukan perjanjian kemitraan dimana satu sama lain memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kemitraan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ketentuan umum yang digunakan pada perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku”⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁷. Apabila salah satu pihak melanggar terhadap klausul dari perjanjian tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana pelanggaran terhadap undang-undang⁸. Selanjutnya terjadi perjanjian kemitraan atau pengemudi dengan PT Grab Indonesia dalam perjanjian kemitraan. Apabila tercapai kesepakatan yang sah antara driver dengan PT Gojek Indonesia, maka harus terpenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHP, sebagai berikut::

1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

⁵ [GrabTaxi Rebranding Menjadi Grab, Perbarui Aplikasi dan Luncurkan Dashboard Buat Pengguna](https://id.techinasia.com/grabtaxi-berubah-menjadi-grab) <https://id.techinasia.com/grabtaxi-berubah-menjadi-grab>

⁶ Yudhi Satria, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Aplikasi Uber dan Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Aplikasi Online, Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Hal. 55

⁷ Rendy Saputra, “Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hal. 19-20

⁸ Gunawan, Johannes, 2003, “Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 6. hal. 48.

Yenni Aurelia Marpaung, 2022

***PERTANGGUNG JAWABAN PT. GRAB INDONESIA TERHADAP
PENGEMUDI YANG MENDAPAT ORDER FIKTIF***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Syarat subjektif dicantumkan dalam syarat 1 dan 2 sebab menyangkut orang-orang yang membuat perjanjian, syarat objektif tercantum dalam syarat 3 dan 4 karena mengenai perjanjian itu sendiri⁹.

Salah satu fitur yang dimiliki Grab yaitu GrabFood, Grabfood adalah salah satu layanan dalam aplikasi Grab untuk memesan serta mengantar makanan. Cara untuk memesan makanan dalam Grabfood adalah dengan cara memilih nama toko, cafe ataupun restaurant yang ingin dipesan dalam Grabfood, lalu memilih menu makanan yang diinginkan yang sudah tertera pada aplikasi dan kemudian akan muncul total harga yang harus dibayarkan. Dari informasi yang kemudian menjadi pesanan tersebut selanjutnya akan dikirim ke server Grab dan sistem informasi Grab selanjutnya akan meneruskan informasi tersebut kepada pengemudi Grab yang berada di lokasi terdekat dari toko atau restoran yang dipesan. Driver menerima pesanan atau *orderan*, memesan makanan yang sudah di pesan melalui aplikasi dan memesannya dari restoran.

Untuk cara pembiayaan GrabFood bisa dilakukan dengan dua cara pembiayaan yaitu pembiayaan online dengan menggunakan OVO¹⁰ dimana pembeli mengisi saldo OVO lewat ATM atau mengisi saldo OVO melalui pengemudi Grab, dan pembiayaan dengan uang tunai.

Namun dengan pembiayaan melalui uang tunai terdapat salah satu konsekuensi dari transaksi GrabFood dimana terjadinya *order* fiktif. *Order* fiktif adalah tindakan wanprestasi, Menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122), wanprestasi merupakan suatu tindakan di mana terdapat debitur atau bisa disebut konsumen yang memesan grabfood tidak melakukan yang sesuai dalam perjanjian atau tidak melakukan hal yang harus dipenuhinya dan itu semua dapat dipersalahkan kepadanya.

⁹ Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hal. 69

¹⁰ OVO merupakan layanan keuangan digital asal Indonesia yang mempermudah pengguna untuk bertransaksi di merchant. <https://id.wikipedia.org>

Yenni Aurelia Marpaung, 2022

***PERTANGGUNG JAWABAN PT. GRAB INDONESIA TERHADAP
PENGEMUDI YANG MENDAPAT ORDER FIKTIF***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Selanjutnya bisa dilihat isi dari Wanprestasi yang diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Karena di dalam unsur prestasi disebutkan bahwa

1. Terjadinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
2. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melakukan isi dari perjanjian yang telah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das Sollen* **dan** *Das Sein* memiliki perbedaan dan selisih¹¹

Sabian mencontohkan *das sollen* dan *das sein* sebagai berikut:

Seharusnya (*Das Sollen*) = Order fiktif melanggar perjanjian

Senyatanya (*Das Sein*) = Order fiktif masih banyak ditemukan

Di kasus order fiktif terdapat unsur wanprestasi yang dilakukan yaitu ada pihak yang tidak melaksanakan ini perjanjian yang sudah disepakati dimana seseorang konsumen tersebut memesan makanan lewat GrabFood namun tidak bertanggung jawab akan apa yang sudah dipesannya contohnya:

11 Sabian Utsman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 18

Yenni Aurelia Marpaung, 2022

***PERTANGGUNG JAWABAN PT. GRAB INDONESIA TERHADAP
PENGEMUDI YANG MENDAPAT ORDER FIKTIF***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1. Tidak menerima pesanan
2. Tidak membayar pesanan
3. Tidak bisa dihubungi setelah melakukan pemesanan
4. Menggunakan alamat serta profil orang lain untuk melakukan pesanan

Salah satu contoh kasus order fiktif yang terjadi belakangan ini, di Ciledug, Kota Tangerang, bukan hanya satu pengemudi ojol, melainkan sampai 11 orang pengemudi ojol yang kena tipu orderan fiktif mengantarkan makanan. Kesebelas pengemudi Grabfood ini, menerima orderan dari satu nama akun, yakni 'Alohot' dan menyerbu ke rumah Wilandini atau Mayang. Ke semua orderan pun harus dibayar cash bukan melalui aplikasi. Wilandini pun menceritakan kisahnya yang terjadi pada Selasa, 7/4/2020 sore. Sekitar jam 16.00 wib, datang seorang pengemudi Grab mengantarkan pesanan KFC senilai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). "Abis ashar itu datang satu grab nganter KFC dia bilang ke Alohot, orang rumah masih mikir orang kos-kosan yang salah save alamat nomer," katanya. Lalu, dia membayar pesanan tersebut senilai Rp 250.000 karena pemesan makanan itu mencantumkan nomor alamat sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Pada antaran pertama tidak ada kecurigaan akan ada orderan lainnya. Namun berselang beberapa menit, [Grabfood](#) yang mengantarkan sebuah pesanan burger kembali datang. "Tiba-tiba ada kakak saya bilang, ada lagi Burger King, sama dipesan jam 15 dengan jumlah (harga) segitu sama-sama (menggunakan akun Alohot)," katanya. Saat pesanan kedua tersebut, mulai timbul kecurigaan dia sedang ditipu oleh entah siapa namun masih belum melapor ke pihak Grab. Berselang 1,5 jam, kembali datang dua orang rider Grabfood dengan membawa pesanan makanan Hokben "Tiba-tiba datang 17.30 itu Hokben, langsung mikir kita dikerjain orang," katanya. Setelah itu Wilandini langsung melapor ke Grabfood untuk ditindak. Namun karena prosedur yang dinilai cukup memakan waktu, Mayang akhirnya menunda dan memilih untuk mengunggah kejadian tersebut di sosial media. Bukannya malah terhenti, pesanan fiktif tersebut terus-menerus berulang hingga pukul 23.00 WIB dengan total 11 pesanan makanan. Hingga tanpa disadari, total sudah Rp 2.4 juta keluar untuk membayar orderan fiktif itu.

Yenni Aurelia Marpaung, 2022

***PERTANGGUNG JAWABAN PT. GRAB INDONESIA TERHADAP
PENGEMUDI YANG MENDAPAT ORDER FIKTIF***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan dalam penelitian yang penulis ajukan dalam proposal jurnal ini permasalahan tersebut bisa diidentifikasi dalam :

1. Pertanggung jawaban dari PT. Grab Indonesia terkait dengan pengemudi Grab yang mendapat *order* fiktif yang dirugikan secara material apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Perlindungan hukum untuk pengemudi Grab yang mendapat kerugian yang terjadi dikarenakan *order* fiktif

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam membuat tugas akhir agar lebih teratur dan terarah maka penulis disini membataskan ruang lingkup menjadi Hukum Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pertanggung jawaban dari PT. Grab Indonesia terkait dengan pengemudi Grab yang mendapat *order* fiktif yang dirugikan secara material apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengetahui perlindungan hukum untuk pengemudi Grab yang mendapat kerugian yang terjadi dikarenakan *order* fiktif

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan suatu hal dengan penggunaan pikiran dengan seksama demi mencapai sebuah tujuan dengan cara proses pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis hingga penyusun laporan¹². Penelitian dalam ilmu hukum adalah seluruh bentuk aktivitas yang didasarkan

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Bumi Aksara hal. 1

pada disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi fakta dan juga

Penelitian dalam hukum normatif dapat juga dilakukan melalui penelitian perpustakaan dengan cara mengkaji dari dokumen, yaitu menggunakan beberapa data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan dari pengadilan, teori hukum, peraturan perundang-undangan dan juga dapat berupa pendapat dari sarjana.

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yang meliputi pertanggung jawaban PT. Grab Indonesia terhadap pengemudi Grab yang menjadi korban atas order fiktif di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga hukum perjanjian perdata dan menggunakan teori pertanggung jawaban.

Yenni Aurelia Marpaung, 2022

***PERTANGGUNG JAWABAN PT. GRAB INDONESIA TERHADAP
PENGEMUDI YANG MENDAPAT ORDER FIKTIF***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]